

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 16 No. 3 Desember 2023 Hal. 293 - 418

DISPARITAS PUTUSAN



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompoten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Arie Sudihar

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur:

1. Juma'in
2. Dinal Fedrian

Penyunting:

1. Imran (Hukum Pidana)
2. Fajri Nursyamsi (Hukum Tata Negara)
3. Muhammad Ilham (Hukum Administrasi Negara)
4. Ikhsan Azhar (Hukum Tata Negara)
5. Atika Nidyandari (Hukum Dagang)
6. Nurasti Parlina (Hukum Pidana dan Perdata)
7. Rina Susani (Hukum Pidana)

Sekretariat:

1. Priskilla Siregar
2. Noercholysh
3. Wirawan Negoro
4. Didik Prayitno
5. Yuni Yulianita

Desain Grafis

dan Fotografer:

1. Arnis Duwita Purnama
2. Widya Eka Putra

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189

Email: jurnal@komisiyudisial.go.id

Website: www.jurnal.komisiyudisial.go.id

DISPARITAS PUTUSAN

Putusan hakim di ruang pengadilan tidak sekadar untuk mengakhiri sengketa dua pihak atau lebih; memberikan hak pada satu pihak dan membebaskan kewajiban pada pihak lain; menghukum yang bersalah atau membebaskan yang tidak bersalah. Putusan hakim bisa juga menjadi awal dari sengketa baru, kelanjutan dari ketidakadilan, awal dari petaka baru bagi yang dihukum atas perbuatan yang tidak pernah ia lakukan, atau hukuman yang tidak manusiawi. Karena itu putusan hakim belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Ia bahkan bisa menghadirkan penderitaan dan ketidakpercayaan yang luas. Penderitaan dan ketidakpercayaan pada putusan hakim bukan saja dipicu oleh proses dan putusan yang tidak fair, tetapi juga karena adanya disparitas antara satu atau lebih perkara yang relatif sama; baik disparitas proses, disparitas penafsiran hukum, disparitas perlakuan, dan disparitas putusan akhir.

Disparitas putusan menjadi salah satu problem klasik pengadilan pidana di manapun. Upaya hakim untuk memaksimalkan putusan yang relatif dapat mendatangkan kebahagiaan dan dipercaya adalah memastikan dijalankannya proses pengadilan yang fair dan cermat dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Proses demikian itulah yang dapat mencegah terjadinya disparitas putusan.

Disparitas putusan juga menjadi perhatian Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bahkan mengadakan rapat pleno kamar yang merupakan ruang bagi para hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung untuk mempersatukan persepsi dan pendapat terhadap suatu persoalan hukum tertentu. Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin sendiri menyatakan bahwa kesamaan persepsi dan pendapat di kalangan para hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung merupakan kebutuhan utama agar tercipta kesatuan hukum dan konsistensi putusan dalam setiap penanganan perkara, khususnya bagi perkara-perkara yang memiliki isu hukum yang sama. Hal tersebut penting karena kualitas putusan menjadi tolok ukur dan berdampak signifikan terhadap citra dan nama baik Mahkamah Agung.

Dalam Jurnal Yudisial edisi kali, ada beberapa tulisan yang mengangkat tema disparitas putusan. Baik disparitas antara putusan pengadilan yang satu tingkat, maupun disparitas putusan antara putusan pengadilan tingkat pertama dengan putusan pengadilan di atasnya. Tentunya semua tulisan tersebut dibedah dengan analisis dari sudut pandang para penulis, yang berharap dapat memberikan kontekstual permasalahan dalam disparitas putusan.

Salam, dan selamat membaca.

Tertanda

Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

PEMBATASAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN 293 - 309**

Kajian Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim

Fazal Akmal Musyarri & Gina Sabrina

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)

INTERPRETASI HAKIM DAN RASA KEADILAN**MASYARAKAT 310 - 324**

Kajian Putusan Nomor 812 K/Pid/2023

Rizky P. P. Karo Karo

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN**PERKARA PENIPUAN *ONLINE* 325 - 341**

Kajian Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wkb

dan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr

Nur Fadilah Al Idrus

Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN**TERKAIT LEGALISASI NIKAH BEDA AGAMA 342 - 360**

Kajian Putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Mak

dan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla

M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sri Ayu Ramadhani

Magister Hukum Universitas Andalas

PENGESAMPINGAN SYARAT ALTERNATIF POLIGAMI**SEBAGAI DASAR MENGABULKAN PERMOHONAN 361 - 379**

Kajian Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna

Mansari

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Zahrul Fatahillah

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Siti Sahara

Fakultas Hukum Universitas Samudera Langsa

MEMENANGKAN BISNIS DENGAN MENEGASIKAN FUNGSI SOSIAL	380 - 401
Kajian Putusan Nomor 761/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel	
Widodo Dwi Putro	
Fakultas Hukum Universitas Mataram	
PEMBATASAN IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PEMBENTUKAN PERPPU	402 - 418
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009	
Taufiqurrahman Syahuri & Rianda Dirkareshza	
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Musyarrri FA & Sabrina G (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Jakarta)

Pembatasan Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan

Kajian Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt. Tim

Jurnal Yudisial 2023 16(3), 293 - 309

Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim yang terdakwanya adalah seorang ahli bom yang telah melakukan serangkaian pengeboman di Indonesia. Dalam putusan tersebut, dijelaskan secara detail mengenai teknik dan ilmu pengeboman yang menurut kajian ini termasuk sebagai informasi sensitif apabila jatuh di tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Diperlukan pembatasan terhadap keterbukaan informasi publik khususnya yang berpotensi membahayakan dan mengancam keamanan dan pertahanan negara, yang diatur pembatasannya dalam Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Sayangnya belum berjalan dengan optimal seperti contoh putusan pada kajian ini, yang walaupun memuat substansi yang sensitif tetap dapat diakses secara luas melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung. Maka tulisan ini bermaksud mengkaji mengenai urgensi pembatasan keterbukaan informasi publik di pengadilan beserta kajiannya dalam putusan tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya Mahkamah Agung dan berbagai lingkup pengadilan yang berada di bawah lingkungannya telah

menerapkan keterbukaan informasi publik. Akan tetapi terdapat beberapa informasi sensitif yang turut dibuka sehingga berdasarkan ketentuan berbagai perundang-undangan perlu untuk melakukan filterisasi terhadap informasi sensitif sebagai bentuk pembatasan terhadap keterbukaan informasi publik di lingkungan peradilan.

(Fazal Akmal Musyarrri & Gina Sabrina)

Kata kunci: informasi publik; keterbukaan informasi publik; anonimisasi.

Karo RPPK (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Banten)

Interpretasi Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat

Kajian Putusan Nomor 812 K/Pid/2023

Jurnal Yudisial 2023 16(3), 310 - 324

Majelis hakim pemeriksa perkara FS di tingkat kasasi Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan pemidanaan yang berbeda dengan putusan FS di pengadilan negeri dan di pengadilan tinggi. Vonis hakim pada Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 (putusan kasasi FS) memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi menjatuhkan pidana kepada terdakwa FS tersebut dengan pidana penjara seumur hidup. Putusan kasasi FS menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Putusan kasasi FS dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat. Rumusan masalah dalam analisis ini adalah bagaimana hubungan antara interpretasi dan independensi hakim dengan pemenuhan rasa keadilan masyarakat dalam putusan kasasi FS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menjabarkan bahwa putusan kasasi FS merupakan putusan yang wajib dihormati oleh pelbagai pihak, baik FS, keluarga FS, keluarga korban, dan masyarakat. Majelis hakim tingkat kasasi melakukan interpretasi hukum sistematis

<p>dan futuristik dalam memberikan vonis karena salah satu pertimbangannya ialah dengan mendasari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Interpretasi ini juga merupakan kewenangan hakim Mahkamah Agung untuk hanya memeriksa <i>judex juris</i>. Mahkamah Agung tidak memeriksa fakta dan bukti perkara melainkan memberikan interpretasi dan konstruksi hukum terhadap fakta yang telah diperiksa oleh <i>judex facti</i> baik di pengeadilan negeri dan pengadilan tinggi.</p> <p style="text-align: right;">(Rizky P. P. Karo Karo)</p> <p>Kata kunci: interpretasi hakim; <i>judex facti</i>; rasa keadilan masyarakat.</p>	<p>keadaan terdakwa. Sedangkan dari segi sosiologis, nilai keadilan terkait disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan, sehingga mengganggu terwujudnya keadilan meskipun secara yuridis, disparitas tidak dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dan atau sesuatu yang melanggar hukum. Nilai keadilan dalam putusan hakim pada kedua putusan tersebut, baik secara formil dan materil telah terpenuhi karena telah memenuhi dakwaan dan unsurnya dalam pertimbangan hakim.</p> <p style="text-align: right;">(Nur Fadilah Al Idrus)</p> <p>Kata kunci: disparitas pidana; penipuan <i>online</i>; modus investasi.</p>
<p>Al Idrus NF (Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta)</p> <p>Disparitas Putusan Pidana Perkara Penipuan <i>Online</i></p> <p>Kajian Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wkb dan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2023 16(3), 325 - 341</p> <p>Disparitas pidana adalah putusan yang berbeda pada jenis perkara pidana yang sama. Permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab terjadinya disparitas pidana pada Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wkb dan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr, dan apakah penjatuhan putusan oleh hakim dalam putusan tersebut mengandung nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya disparitas pidana dalam kedua putusan tersebut yakni dari segi teori, adanya kebebasan dan kemandirian hakim yang ditetapkan dalam kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, tidak adanya pedoman pidana bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Berkaitan dengan segi empiris, disparitas pidana bisa terjadi melalui kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, sikap masyarakat, dan pembuktian fakta di persidangan yang dinilai melalui pertimbangan</p>	<p>Kurniawan MB., Refiasari D., & Ramadhani SA (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta – Magister Hukum Universitas Andalas, Padang)</p> <p>Disparitas Putusan Pengadilan Terkait Legalisasi Nikah Beda Agama</p> <p>Kajian Putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Mak dan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2023 16(3), 342 - 360</p> <p>Demografi Indonesia sebagai bangsa yang berpenduduk heterogen membuka potensi terjadinya perkawinan lintas agama. Namun keabsahan pernikahan berbeda agama di Indonesia masih menjadi polemik yang dapat diamati dari disparitas putusan pengadilan perihal legalisasi perkawinan berbeda agama. Melalui penelitian ini, ada dua putusan pengadilan yang memutus berbeda mengenai pengesahan perkawinan berbeda agama. <i>Pertama</i>, Putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Mak menerima permohonan pencatatan pernikahan berbeda agama. <i>Kedua</i>, Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla yang menolak permohonan tersebut. Berangkat dari fenomena di atas, studi ini mengkaji penyebab terjadinya disparitas putusan pengadilan dalam mengadili perkawinan berlainan agama. Metode yang dipakai dalam kajian ini berupa penelitian yuridis normatif di mana hasilnya menunjukkan bahwa terjadinya disparitas antara</p>

<p>kedua putusan tersebut yang dilatarbelakangi oleh kesamaran norma yang tidak tegas melarang atau mengizinkan pernikahan berbeda agama. Untuk menuntaskan konflik norma terkait perkawinan beda agama perlu dilakukan revisi atas ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, baik melalui mekanisme <i>judicial review</i> ke Mahkamah Konstitusi maupun perubahan secara menyeluruh oleh DPR. Untuk mencegah disparitas putusan hakim dalam mengadili perkara perkawinan berbeda agama, hakim dalam menilai keabsahan perkawinan harus merujuk pada konstitusi, Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Nomor 24/PUU-XII/2022, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang substansinya bahwa pengadilan tidak menerima permohonan pencatatan perkawinan antara mereka yang memiliki perbedaan agama dan kepercayaan.</p> <p>(M. Beni Kurniawan., Dinora Refiasari., & Sri Ayu Ramadhani)</p> <p>Kata kunci: disparitas putusan; perkawinan beda agama; pencatatan perkawinan.</p>	<p>alasan tersebut pada kasus dalam Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna, namun permohonan izin poligami dikabulkan oleh majelis hakim. Permasalahan lainnya pemohon telah menikah secara siri dengan istri kedua, padahal masih terikat dengan istri pertamanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan mengesampingkan syarat alternatif dan status hukum bagi perkawinan siri pasca dikabulkannya izin poligami. Penelitian hukum yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah data yang terdapat di perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis dikabulkannya permohonan izin poligami kurang tepat dalam perspektif yuridis, namun dari sisi keadilan dan kemanfaatan dapat dirasakan oleh para pihak. Status perkawinan siri dengan istri pertama menurut hukum agama sah, namun harus dicatatkan dan dinikahkan kembali di hadapan pejabat pencatat perkawinan. Mempelai laki-laki dan perempuan harus melakukan nikah ulang dengan melampirkan penetapan izin poligami sebagai syarat bagi suami yang berpoligami.</p> <p>(Mansari., Zahrul Fatahillah., & Siti Sahara)</p> <p>Kata kunci: izin poligami; syarat alternatif; persetujuan istri kedua.</p>
<p>Mansari., Fatahillah Z., & Sahara S (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh – Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh, Aceh – Fakultas Hukum Universitas Samudera Langsa, Aceh)</p> <p>Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan</p> <p>Kajian Putusan Nomor 272/Pdt.G.2023/MS.BNA</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2023 16(3), 361 - 379</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim yang mengesampingkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, sehingga mengabulkan permohonan izin poligami. Ketentuan yang dikesampingkan tersebut menyatakan pengadilan memberi izin berpoligami jika istri tidak melaksanakan kewajibannya, memiliki penyakit badan atau sulit disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan. Kenyataan empiris menunjukkan tidak terpenuhinya ketiga</p>	<p>Putro WD (Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram)</p> <p>Memenangkan Bisnis dengan Menegasikan Fungsi Sosial</p> <p>Kajian Putusan Nomor 761/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2023 16(3), 380 - 401</p> <p>Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 761/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel yang dalam amar putusannya memenangkan PT DJ sebagai penggugat, sama dengan memenangkan bisnis dengan menegasikan fungsi sosial tempat ibadah. Padahal, fungsi sosial atas tanah telah dijamin oleh asas, norma hukum, yurisprudensi, dan doktrin</p>

hukum sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dalam rezim Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal sebagai hak *servituit*. Bertolak dari permasalahan tersebut, terdapat dua rumusan masalah dalam analisis ini. *Pertama*, bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 761/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel yang menegaskan fungsi sosial atas tanah. *Kedua*, bagaimana kritik terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 761/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel yang memenangkan kepentingan bisnis dengan menegaskan fungsi sosial atas tanah. Mengingat kompleksnya rumusan masalah tersebut, dalam analisis tidak hanya digunakan pendekatan monodisipliner, akan tetapi juga menggunakan pendekatan interdisipliner. Dengan demikian, untuk membedah argumentasi hukum dalam pertimbangan dan amar putusan digunakan metode penelitian yuridis normatif, dan untuk mendalami anatomi sengketa digunakan metode *socio-legal*. Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dan diuji dengan metode penelitian yang dipilih, dapat ditarik sebuah kesimpulan. Pertimbangan majelis hakim sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut dipandang tidak hanya menegaskan fungsi sosial, namun juga melukai keadilan hukum, mengorbankan kemanfaatan hukum, dan membahayakan kepastian hukum.

(Widodo Dwi Putro)

Kata kunci: fungsi sosial atas tanah; hak *servituit*; asas kontradiktur delimitasi.

Syahuri T & Dirkareshza R (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta)

Pembatasan Ihwal Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Perppu

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

Jurnal Yudisial 2023 16(3), 402 - 418

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dibentuk guna mengatasi keadaan genting

dan memaksa. Namun, belum ada yang mengatur lebih detail mengenai makna secara spesifik terkait hal ihwal kegentingan yang memaksa, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi masih sebatas tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa. Kewenangan presiden dalam pembentukan Perppu didasarkan pada Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyebut adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai syarat dalam membentuk Perppu. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kecenderungan pemakaian mekanisme pembatasan ihwal kegentingan yang memaksa dalam pembentukan Perppu di Indonesia, serta konsep pembatasan ihwal kegentingan memaksa untuk mewujudkan efektivitas dan legitimasi Perppu di Indonesia. Analisis penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Metode ini menggunakan sistem norma, atau dengan kata lain sistem kaidah dan aturan, yaitu dengan menggunakan rujukan berupa doktrin hukum, asas-asas hukum, dan juga peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa penting untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Oleh karena itu perlu dibuat aturan terkait pembatasan ihwal kegentingan yang memaksa ke dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai bentuk kepastian hukum. Hal ini untuk menghindari penafsiran secara subjektif oleh presiden dalam memaknai hal ihwal keadaan genting dan memaksa.

(Taufiqurrahman Syahuri & Rianda Dirkareshza)

Kata kunci: ihwal kegentingan yang memaksa; kegentingan; situasi darurat.

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

Musyarrri FA & Sabrina G (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Jakarta)

(Fazal Akmal Musyarrri & Gina Sabrina)

Restrictions on Public Information Disclosure of Court Decisions

Keywords: public information; public information disclosure; anonymization.

An Analysis of Decision Number 683Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim (Org. Ind)

Karo RPPK (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Banten)

Jurnal Yudisial 2023 16(3), 293 - 309

Judges Interpretation and the People's Sense of Justice

This paper examined Decision Number 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim, where the defendant is a bomb expert who has conducted a series of bombings in Indonesia. The decision details the techniques and science of bombing, which this study considers sensitive information if it falls into the irresponsible parties' hands. Restrictions on public information disclosure are needed, especially those that have the potential to endanger and threaten the country's security and defense, which is regulated by the restrictions in Law 14 of 2008 on Public Information Disclosure and Decree of the Supreme Court Chief Justice Number 1-144/KMA/SK/2011 on Guidelines for Information Services in Courts. Unfortunately, it has not run optimally as the decision in this study, although it contains sensitive substance but is still widely accessible through the Supreme Court Decision Directory. This analysis examines the urgency of limiting public information disclosure in court and its study in the decision by using normative juridical research methods along with the type of statutory approach and conceptual approach. Based on the study, it can be concluded that the Supreme Court and various courts under its environment have implemented public information disclosure. However, there is some sensitive information that is also disclosed, so based on the provisions of various laws, it is necessary to filter sensitive information as a form of restriction on public information disclosure in the judicial environment.

An Analysis of Decision Number 812 K/Pid/2023 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2023 16(3), 310 - 324

The judges examining the FS case at the Supreme Court cassation level imposed a different sentencing than the district court and the high court. The judge's ruling in Decision Number 813 K/Pid/2023 (FS cassation decision) corrected the DKI Jakarta High Court Decision to impose lifelong imprisonment on defendant FS. The FS cassation decision raised pros and cons in the public. The decision is regarded as an affront to the people's sense of justice. The issue in this analysis is the correlation between judges' interpretation and independence with the fulfillment of the public's sense of justice in the cassation decision of the FS case. This analysis employed a normative research method. The analysis results explain that the FS cassation decision is one that various parties must respect, whether it is FS, the FS family, the victim's family, or the public. The court of cassation judges interpreted the law systematically and futuristically in delivering the judgment as it was based on Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (the KUHP). It is also within the power of Supreme Court judges to only examine the *judex juris*. The Supreme Court did not examine the facts and evidence of the case but provided legal interpretation and construction of the facts which had been examined by the *judex facti* both in the district court and the high court.

<p style="text-align: right;">(Rizky P. P. Karo Karo)</p> <p>Keywords: judge interpretation; judex facti; the people's sense of justice.</p>	<p>Keywords: criminal disparity; online fraud; investment modes.</p>
<p>Al Idrus NF (Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta)</p> <p>Disparity in Sentencing Decisions for Online Fraud Cases</p> <p>An Analysis of Decision Number 118/Pid.Sus/2021/PN.Wkb and Number 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2023 16(3), 325 - 341</p> <p>Criminal disparity is a different decision on the same type of criminal case. The problems that become the object of study in this research are the factors that cause a criminal disparity in Decision Number 118/Pid.Sus/2021/PN.Wkb and Number 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr, and whether the judges' decisions in those decisions contain the value of justice. The study employed normative research, and the result shows that the causal factors behind the criminal disparity in the two decisions are, in terms of theory, the freedom and independence of judges stipulated in the judicial power. Also, there are no sentencing guidelines for judges in imposing punishment. Related to the empirical aspect, criminal disparity can occur through personality, social and economic conditions, community attitudes, and proof of facts at trial, which are assessed considering the defendant's circumstances. Meanwhile, from a sociological perspective, the value of justice related to the disparity of decisions may have an influence on the perspective and assessment of the community towards the judiciary, thus disrupting creating justice even though juridically, the disparity is not considered as something contrary to or something that violates the law. The value of justice in the judge's decision in both decisions, formally and materially, has been fulfilled because it has fulfilled the charges and elements in the judge's consideration.</p> <p style="text-align: right;">(Nur Fadilah Al Idrus)</p>	<p>Kurniawan MB., Refiasari D., & Ramadhani SA (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta – Magister Hukum Universitas Andalas, Padang)</p> <p>Disparity in Court Decisions Related to Interfaith Marriage Legalization</p> <p>An Analysis of Decision Number 2/Pdt.P/2022/PN.Mak and Number 71/Pdt.P/2017/PN.Bla (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2023 16(3), 342 - 360</p> <p>Indonesia's demography as a heterogeneous population opens up the potential for interfaith marriage. However, its validity in Indonesia is still a polemic that can be observed from the disparity in court decisions regarding its legalization. Through this research, two court decisions related to its legalization were decided differently. First, Decision Number 2/Pdt.P/2022/PN.Mak granted the application for interfaith marriage registration. Second, Decision Number 71/Pdt.P/2017/PN.Bla, which rejected it. From this phenomenon, this study examines the causes of disparity in court decisions in adjudicating interfaith marriage. The study employed normative juridical research, and it showed that the disparity between the two decisions is motivated by the ambiguity of norms that do not explicitly prohibit or allow interfaith marriage. To resolve norm conflicts, it is necessary to revise Article 35 of the Civil Registration Law, either through a judicial review to the Constitutional Court or a comprehensive amendment by the Parliament. To prevent disparity in judges' decisions in adjudicating cases of interfaith marriages, judges in assessing it must refer to the Constitution, the Marriage Law, Constitutional Court Decisions Number 68/PUU-XII/2014 and Number 24/PUU-XII/2022, and SEMA Number 2 of 2023, which states that the court does not accept applications for marriage registration between those who have different religions and beliefs.</p>

<p>(M. Beni Kurniawan., Dinora Refiasari., & Sri Ayu Ramadhani)</p> <p>Keywords: disparity in decisions; interfait marriage; marriage registration.</p>	<p>remarried before an officer of the marriage registrar. The remarriage should also provide a polygamy license as the precondition for the polygamous husband.</p> <p>(Mansari., Zahrul Fatahillah., & Siti Sahara)</p>
<p>Mansari., Fatahillah Z., & Sahara S (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh – Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh, Aceh – Fakultas Hukum Universitas Samudera Langsa, Aceh)</p> <p>Overruling Polygamy Alternative Provisions to Grant a Marriage License</p> <p>An Analysis of Decision Number 272/Pdt.G.2023/MS.Bna (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2023 16(3), 361 - 379</p> <p>This analysis examined the consideration of judges that overrule Article 4 paragraph (2) of the Marriage Law and grant applications for a polygamy license. The overruled provision stated that the court could grant permission for polygamy if the wife did not fulfill her obligations, had an incurable physical illness and was unable to conceive offspring. The empirical reality showed Decision Number 272/Pdt.G/2023/MS.Bna did not fulfill the three reasons, but the panel of judges granted the request for polygamy license. Another problem was that the applicant was married to his second wife while still bound to his first wife. This study aimed to analyze the juridical considerations of the panel of judges who granted the polygamous license with the exclusion of alternative conditions and the legal status of the siri marriage after the approval of the license. The research was carried out using normative legal research methods. The method of data collection was literature research. The results showed that from a juridical perspective, granting the polygamy license request was inappropriate, although the parties could feel a sense of justice and expediency. The status of a siri marriage with the first wife was valid according to religious law. However, the bride and groom had to register and get</p>	<p>Keywords: polygamy license; alternative conditions; second wife’s consent.</p> <p>Putro WD (Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram)</p> <p>Winning Business by Negating Social Functions</p> <p>An Analysis of Decision Number 761/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2023 16(3), 380 - 401</p> <p>The panel of judges’ consideration in Decision Number 761/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, which ruled all in favor of PT DJ as the plaintiff, was equivalent to winning business by negating social functions of places of worship. In fact, the social function of land has been guaranteed by principles, legal norms, jurisprudence, and legal doctrine since the enactment of Law Number 5 of 1960, which in the Civil Code is known as the servitutum right. Starting from these problems, there are two problem formulations elaborated in this analysis. First, what are the considerations of the panel of judges in Decision Number 761/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel that negate the social function of land. Secondly, how to criticize the judge’s consideration in Decision Number. 761/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel which favors business interests by negating the social function of land. Given the complexity of the problem, the analysis used not only a mono-disciplinary approach, but also an interdisciplinary approach. Accordingly, the juridical normative research method is employed to discern the legal arguments in the considerations and rulings, while to explore the anatomy of the dispute, the socio-legal method is adopted. Referring to the problem formulation raised and examined through research methods applied, the findings could be drawn to a conclusion.</p>

<p>The consideration of the panel of judges as stated in the ruling is deemed not only to negate social functions, but also to injure legal justice, sacrifice legal expediency, and endanger legal certainty.</p> <p style="text-align: right;">(Widodo Dwi Putro)</p> <p>Keywords: social function of land; right of servituut; principle of delimitation contradiction.</p>	<p>of urgency that force into law on the Formation of Legislation to create legal certainty. This is to avoid subjective interpretation by the president in interpreting the matters of urgency that force.</p> <p style="text-align: right;">(Taufiqurrahman Syahuri & Rianda Dirkareshza)</p> <p>Keywords: matters of urgency that forces; criticality; a state of urgency.</p>
<p>Syahuri T & Dirkareshza R (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta)</p> <p>Limitation of Matters of Urgency that Force in the Formation of Perppu</p> <p>An Analysis of Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2023 16(3), 402 - 418</p> <p>Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) is formed to overcome the matters of urgency that force. However, no regulation has defined the specific meaning of what constitutes matters of urgency that force. At the same time, the Constitutional Court Decision is still limited to three conditions as parameters for a state of necessity and force. The authority of the president in the formation of Perppu is based on Article 22, paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which mentions that there are matters of urgency that force as a condition for making Perppu. The purpose of this analysis is to identify the inclination of the mechanism of limitation of matter of the urgency that forces the formation of Perppu in Indonesia, as well as the concept of its limitation for the effectivity and legitimacy of the Perppu in Indonesia. The study analysis uses a normative research method based on a statutory and case study approach. This method uses a norm system, a system of rules and regulations, using references in legal doctrines, legal principles, and statutory regulations. The results of this research show that force is vital to be further regulated in the law for urgent matters of urgency. Therefore, there is a need to make rules related to the limitation of matters</p>	